



**BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARO,**

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang...

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan...

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.506.396.386.153,00 berkurang sejumlah Rp. 153.384.516.683,00 sehingga menjadi Rp.1.353.011.869.470,00 dengan rincian sebagai berikut :

- |    |                                     |     |                         |
|----|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | Pendapatan                          |     |                         |
|    | a. Semula                           | Rp. | 1.506.396.386.153,00    |
|    | b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. | (153.384.516.683,00)    |
|    | Jumlah Pendapatan setelah Perubahan |     | Rp.1.353.011.869.470,00 |
| 2. | Belanja Daerah                      |     |                         |
|    | a. Semula                           | Rp. | 1.697.070.486.153,00    |
|    | b. Bertambah/(berkurang)            | Rp. | (34.268.894.285,59)     |
|    | Jumlah Belanja setelah Perubahan    |     | Rp.1.662.801.591.867,41 |
|    | Surplus/(defisit) setelah perubahan |     | Rp.(309.789.722.397,41) |
| 3. | Pembiayaan Daerah                   |     |                         |
|    | a. Penerimaan                       |     |                         |
|    | 1) Semula                           | Rp. | 190,674.100.000,00      |
|    | 2) Bertambah/<br>(berkurang)        | Rp. | 145.572.990.079,41      |
|    | Jumlah Penerimaan setelah Perubahan |     | Rp.336.247.090.079,41   |
|    | b. pengeluaran...                   |     |                         |

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	26.457.367.682,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp.26.457.367.682,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp.309.789.722.397,41
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp.0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula                                       | Rp.92.659.298.184,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. 1.380.851.765,00 |                      |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan |                      | Rp.94.040.149.949,00 |
- b. Dana Perimbangan
- |   |                          |                       |
|---|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 1.156.938.728.260,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp. (180.475.388.448,00) |                       |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan |                          | Rp.976.463.339.812,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- |   |                        |                        |
|---|------------------------|------------------------|
| 1) Semula   | Rp. 256.798.359.709,00 |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                      | Rp. 25.710.020.000,00  |                        |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan |                        | Rp. 282.508.379.709,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- |                                       |                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 30.518.010.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)              | Rp. 910.000.000,00    |                       |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan |                       | Rp. 31.428.010.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 12.258.338.800,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp. 0,00              |                       |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan |                       | Rp. 12.258.338.800,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 2.800.000.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. 470.851.765,00   |                      |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan |                      | Rp. 3.270.851.765,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 47.082.949.384,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. 0,00              |                       |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan |                       | Rp. 47.082.949.384,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- |  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 23.314.731.000,00   |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp. (1.582.2293.000,00) |                       |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan |                         | Rp. 21.732.438.000,00 |
- b. Dana....

- b. Dana alokasi umum
- |  |                        |                       |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                  | Rp. 751.581.176.000,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                   | Rp. 81.650.682.788,00  |                       |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan |                        | Rp.669.930.493.212,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- |  |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 382.042.821.260,00  |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                     | Rp. (97.242.412.660,00) |                       |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan |                         | Rp.284.800.408.600,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 25.000.000,00     |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp. 25.710.020.000,00 |                       |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan |                       | Rp. 25.735.020.000,00 |
- b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
- |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 65.257.458.709,00 |                       |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. 0,00              |                       |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan |                       | Rp. 65.257.458.709,00 |
- c. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya
- |   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula   | Rp. 1.433.078.000,00 |                      |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. 0,00             |                      |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan |                      | Rp. 1.433.078.000,00 |
- d. Pendapatan lainnya
- |   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 1) Semula   |  | Rp. 190.082.823.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang)  |  | Rp. 0,00               |
| Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan |  | Rp. 190.082.823.000,00 |

## Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- |   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. 995.715.033.746,00  |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. (59.647.393.011,00) |                        |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan |                         | Rp. 936.067.640.735,00 |
- b. Belanja Langsung
- |   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                 | Rp. 701.355.452.407,002 |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp. 5.378.498.725,41    |                        |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan |                         | Rp. 726.733.951.132,41 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |                         |                        |
|--|-------------------------|------------------------|
| 1) Semula                                | Rp. 756.443.071.894,00  |                        |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp. (63.529.401.047,00) |                        |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan |                         | Rp. 692.913.670.847,00 |

b. Belanja...

- b. Belanja Hibah
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 906.650.000,00   |                  |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp. | 3.156.000.000,00 |                  |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. |                  | 4.062.650.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |   |     |               |               |
|---|-----|---------------|---------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 93.350.000,00 |               |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | 0,00          |               |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. |               | 93.350.000,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
- |   |     |                  |                  |
|---|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 3.961.253,136,00 |                  |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 0,00             |                  |
| Jumlah Belanja Belanja Bagi hasil Kepada Provinsi/<br>Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah<br>Perubahan | Rp. |                  | 3.961.253,136,00 |
- c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- |   |     |                    |                    |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 232.310.708.716,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. | 726.008.036,00     |                    |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/<br>Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa setelah<br>Perubahan | Rp. |                    | 233.310.708.716,00 |
- e. Belanja tidak terduga
- |  |     |                  |                  |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. | 2.000.000.000,00 |                  |
| 2) Bertambah/(berkurang)                       | Rp. | 0,00             |                  |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp. |                  | 2.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |     |                    |                   |
|--|-----|--------------------|-------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 56.547.661.317,00  |                   |
| 2) Bertambah/ (berkurang)                | Rp. | (1.782.374.201,00) |                   |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp. |                    | 54.765.287.116,00 |
- b. Belanja Barang dan jasa
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                | Rp. | 404.559.799.478,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                 | Rp. | 6.098.279.376,00   |                    |
| Jumlah Barang dan jasa setelah Perubahan | Rp. |                    | 410.658.078.854,00 |
- c. Belanja Modal
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 240.247.991.612,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)               | Rp. | 21.062.593.550,41  |                    |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | Rp. |                    | 261.310.585.162,41 |

## Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 336.247.090.079,41
- |                                     |     |                    |                    |
|-------------------------------------|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                           | Rp. | 190.674.100.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)            | Rp. | 145,572.990.079,41 |                    |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp. |                    | 336.247.090.079,41 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 26.457.367.682,00
- |                                      |     |                   |                   |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                            | Rp. | 0,00              |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)             | Rp. | 26.457.367.682,00 |                   |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. |                   | 26.457.367.682,00 |
- (2) Penerimaan...

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:  
 SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 336.247.090.079,41
- |  |     |                    |                    |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 190.674.100.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                 | Rp. | 145,572.990.079,41 |                    |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. |                    | 336.247.090.079,41 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal ke Bank Sumut sejumlah Rp. 747.347.682,00
- |   |     |                |                |
|---|-----|----------------|----------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 0,00           |                |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | Rp. | 747.347.682,00 |                |
| Jumlah Pembayaran pokok hutangsetelah Perubahan | Rp. |                | 747.347.682,00 |
- b. Penyertaan modal ke PDAM sejumlah Rp. 25.710.020.000,00
- |   |     |                   |                   |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 0,00              |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                | Rp. | 25.710.020.000,00 |                   |
| Jumlah Penyertaan modal ke Bank Sumut setelah Perubahan | Rp. |                   | 25.710.020.000,00 |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah .
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan 7sset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal...

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
Pada tanggal 07 Desember 2016

BUPATI KARO,  
  
TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
Pada tanggal 08 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH,

  
  
SABERINA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 04

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR:(218/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR     TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

I. UMUM

Bahwa dalam Pasal 316 dan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud mendapat persetujuan bersama.

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo dan juga telah dievaluasi dan disempurnakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02